

Pendapatan Pajak Daerah - Tingkatkan Ketaatan Wajib Pajak Daerah, Bapenda Makassar Gelar Pertemuan dengan Tim World Bank



Sumber Gambar:

<https://pedomanrakyat.com/tingkatkan-ketaatan-wajib-pajak-daerah-bapenda-makassar-gelar-pertemuan-dengan-tim-world-bank/>

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mengadakan Pertemuan dengan Tim World Bank dalam Rangka Studi Peningkatan Ketaatan Wajib Pajak Daerah Dalam Konteks PBB-P2 pada Kamis (21/03/2024).

Pertemuan melalui Virtual Meeting ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Firman Pagarra, didampingi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Muh. Fuad Arfandi, serta Kepala UPT PBB, Indirwan Dermayasair.

Tim World Bank terdiri dari Naranggi Pramudya Soko, dan Prabaning Tyas, melakukan diskusi terkait dukungan yang diperlukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di tingkat pemerintah daerah khususnya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Perlu diingat bahwa Program District Labs yang diterapkan Tim World Bank merupakan sebuah kolaborasi antara Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta enam kabupaten/kota percontohan di seluruh Indonesia sehingga pertemuan ini diharapkan lebih optimal dalam pemungutan pajak oleh pemerintah daerah yang bertujuan dalam peningkatan PAD.

Tak hanya itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2018, tentang pajak Daerah di Hotel Maleo, Rabu (26/03/2024). Pajak, ka Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak Daerah Nunung untuk mendorong pembangunan yang ada di Kota Makassar, jika pembayarannya mandek maka akan minim pembangunan khususnya infrastruktur.

“Tugas kami itu adalah legislasi yang membuat perda. Makanya kami juga melakukan sosialisasi untuk warga bisa paham. Apalagi terkait pajak ini,” ujar Nunung.

Dalam pemaparannya, Nunung Dasniar mengatakan sosialisasi ini mesti dipahami oleh seluruh warga. Sebab pajak merupakan tanggung jawab mereka. kata dia pajak juga untuk mendorong pembangunan yang ada di Kota Makassar, jika pembayarannya mandek, maka Kota Makassar minim pembangunan khususnya infrastruktur.

Ia berharap warga peduli terhadap pembangunan kota Makassar lewat pembayaran pajak. Pasalnya, ada beberapa yang mesti dibenahi.

Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2018, tentang pajak Daerah di Hotel Maleo, Rabu (26/03/2024).

“Melalui sosialisasi perda ini, kita harap bisa paham isinya dan pentingnya pajak,” tukas Anggota Komisi C bidang Pembangunan DPRD Makassar ini.

sementara itu pejabat fungsional Bapenda Makassar, Jabbar menjelaskan ada beberapa pajak yang mesti dibayar oleh warga. Ada pribadi dan perusahaan.

“Kalau bersifat pribadi itu ada PBB yang banyak kita kenal, ada juga PPH itu untuk perusahaan,” ujar Jabbar.

Semua pajak, kata dia, dipungut untuk pembangunan. Tak ayal pemerintah kota terus mengimbau kepada warga agar taat membayar pajak.

“Makanya itu kita terus melakukan sosialisasi dan iklan karena memang pajak ini penting. Kita harus tahu ini,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://pedomanrakyat.com/tingkatkan-ketaatan-wajib-pajak-daerah-bapenda-makassar-gelar-pertemuan-dengan-tim-world-bank/> 21 Maret 2024;
2. <https://pedoman.media/read/22393/nunung-dasniar-ajak-warga-makassar-taat-bayar-pajak-demi-kelancaran-pembangunan> 26 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.